

PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2007

PERBUP NO. 69 BD. 2007. NO. 69 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 313 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Sistem pengendalian intern harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Keppres No. 42 Tahun 2002; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang harus disajikan berdasar Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 28 Desember 2007
  - Terdiri dari 3 Pasal